

MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN SYARIAH (SHARIAH COMPLIANCE) PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA: KAJIAN LITERATUR ATAS KERANGKA REGULASI, PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN HARMONISASI STANDAR INTERNASIONAL

A. Faozan Adhima

faozanadhima89@gmail.com

Institut Pesantren Babakan Cirebon

Uspitawati

upi@ipeba.ac.id

Institut Pesantren Babakan Cirebon

Trisna Danureja

trisna@staima.ac.id

Institut Pesantren Babakan Cirebon

Mohammad Wildan

mohwildan787@gmail.com

Institut Pesantren Babakan Cirebon

Yono Firmansyah

yonofirmansyah82@gmail.com

Institut Pesantren Babakan Cirebon

Abstrak

Perbankan syariah menghadapi risiko yang khas dibandingkan perbankan konvensional, yaitu risiko kepatuhan syariah (shariah compliance risk), yang timbul apabila produk, akad, maupun praktik operasional bank menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif kerangka manajemen risiko kepatuhan syariah pada perbankan syariah di Indonesia, mencakup dasar regulasi nasional, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta harmonisasinya dengan standar internasional seperti AAOIFI dan IFSB. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), yang menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen regulator, serta artikel ilmiah terindeks nasional dan internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa manajemen risiko kepatuhan syariah tidak dapat dipisahkan dari efektivitas tata kelola syariah (shariah governance), terutama independensi dan kompetensi DPS, ketersediaan sistem informasi manajemen risiko, serta konsistensi penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Studi ini juga menemukan bahwa harmonisasi standar nasional dengan standar internasional AAOIFI dan IFSB masih menghadapi kendala berupa fragmentasi interpretasi fikih muamalah lintas yurisdiksi. Artikel ini merekomendasikan penguatan kapasitas sumber daya manusia syariah, digitalisasi sistem pengawasan kepatuhan, serta penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci sebagai turunan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 guna memperkuat ketahanan dan kredibilitas industri perbankan syariah nasional.

Kata kunci: manajemen risiko; kepatuhan syariah; shariah compliance; dewan pengawas syariah; perbankan syariah

Abstract

Islamic banks face a distinctive risk not found in conventional banking, namely shariah compliance risk, which arises when a bank's products, contracts, or operational practices deviate from Islamic principles. This article comprehensively examines the shariah compliance risk management framework in Indonesian Islamic banking, covering the national regulatory basis, the role of the Shariah Supervisory Board (Dewan Pengawas Syariah/DPS), and its harmonization with international standards such as AAOIFI and IFSB. This study employs a descriptive-qualitative method through a library research approach, reviewing statutory regulations, regulatory documents, and nationally and internationally indexed scholarly articles. The findings indicate that shariah compliance risk management cannot be separated from the effectiveness of shariah governance, particularly the independence and competence of the DPS, the availability of a risk management information system, and consistent application of DSN-MUI fatwas. The study also finds that harmonization between national standards and the international AAOIFI and IFSB standards still faces obstacles in the form of fragmented fiqh muamalah interpretations across jurisdictions. This article recommends strengthening shariah human resource capacity, digitalizing compliance monitoring systems, and formulating more detailed technical guidelines derived from Financial Services Authority Regulation No. 65/POJK.03/2016 to strengthen the resilience and credibility of the national Islamic banking industry.

Keywords: risk management; shariah compliance; sharia supervisory board; Islamic banking

1. PENDAHULUAN

Industri perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam dua dekade terakhir, ditandai dengan bertambahnya jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), serta terbentuknya Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai hasil merger tiga bank syariah milik negara. Pertumbuhan tersebut membawa konsekuensi logis berupa meningkatnya kompleksitas produk dan transaksi, yang pada gilirannya memperbesar eksposur bank terhadap berbagai jenis risiko¹. Berbeda dengan bank konvensional yang risikonya umumnya dikategorikan ke dalam risiko kredit, pasar, likuiditas, dan operasional, bank syariah menghadapi tambahan risiko yang bersifat khas, yaitu risiko kepatuhan syariah (shariah compliance risk), risiko imbal hasil (*rate of return risk*), dan risiko investasi yang timbul dari skema bagi hasil (*profit and loss sharing*)².

Risiko kepatuhan syariah merupakan risiko yang timbul akibat bank tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik dalam aspek akad, produk, maupun operasional sehari-hari³. Risiko ini bersifat unik karena tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga pada legitimasi keagamaan dan kepercayaan publik terhadap

¹Dimas Kenn Syahrir et al., "Manajemen Risiko Perbankan Syariah," AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan 2, no. 1 (2022): 58.

²Syahrir et al., "Manajemen Risiko Perbankan Syariah," 60.

³Dian Novita, "Manajemen Risiko Kepatuhan pada Perbankan Syariah," EKSISBANK 3, no. 1 (2019): 105.

institusi perbankan syariah. Ketidaksesuaian dengan prinsip syariah dapat menimbulkan risiko reputasi yang serius, mengingat nasabah bank syariah pada umumnya memiliki ekspektasi normatif bahwa dana yang dikelola benar-benar bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir⁴. Dengan demikian, kegagalan mengelola risiko kepatuhan syariah dapat berdampak sistemik terhadap kepercayaan pasar dan keberlanjutan bisnis bank syariah secara keseluruhan.

Secara yuridis, kewajiban penerapan prinsip syariah bagi bank syariah di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mewajibkan setiap bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah dan tunduk pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)⁵. Ketentuan ini kemudian diperkuat melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang secara eksplisit memasukkan risiko kepatuhan sebagai salah satu jenis risiko yang wajib dikelola melalui kerangka manajemen risiko yang terintegrasi⁶. Namun demikian, keberadaan regulasi yang komprehensif tidak serta-merta menjamin efektivitas implementasi di lapangan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko kepatuhan syariah masih dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang memahami fikih muamalah sekaligus manajemen risiko modern, independensi Dewan Pengawas Syariah yang belum optimal, hingga kompleksitas produk keuangan syariah yang terus berkembang seiring inovasi digital⁷.

Di sisi lain, industri keuangan syariah global juga didorong untuk melakukan harmonisasi standar melalui lembaga-lembaga internasional seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) yang berfokus pada standar syariah, akuntansi, dan audit, serta Islamic Financial Services Board (IFSB) yang menyusun standar prudensial dan kerangka tata kelola syariah lintas yurisdiksi⁸. Adopsi standar internasional tersebut ke dalam regulasi nasional masih berjalan secara adaptif dan belum sepenuhnya

⁴C. Fatihin S., "Manajemen Risiko Reputasi Perbankan Syariah," *Jurnal Teknologi dan Manajemen Sistem Industri* 3, no. 1 (2024): 29.

⁵Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Jakarta: Sekretariat Negara, 2008).

⁶Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

⁷Rangga Yudha Putra, "Pengelolaan Risiko Kepatuhan pada Perbankan Syariah," *Jurist-Diction* 3, no. 2 (2020): 687.

⁸Imron and Ritonga, "Analisis Literatur atas Peran AAOIFI, IFSB, dan IsDB dalam Harmonisasi Standar Syariah Global," *Jurnal Prima Manajemen* 1, no. 2 (2025): 1.

optimal, sehingga menimbulkan kesenjangan antara praktik domestik dan benchmark global⁹. Kondisi inilah yang melatarbelakangi perlunya kajian mendalam mengenai bagaimana manajemen risiko kepatuhan syariah dijalankan pada perbankan syariah Indonesia, sejauh mana peran Dewan Pengawas Syariah berfungsi efektif sebagai mekanisme mitigasi risiko, serta bagaimana posisi regulasi nasional dalam konstelasi standar internasional.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian: pertama, bagaimana karakteristik dan sumber risiko kepatuhan syariah pada perbankan syariah di Indonesia; kedua, bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dan kerangka regulasi nasional dalam memitigasi risiko tersebut; dan ketiga, sejauh mana harmonisasi antara regulasi nasional dengan standar internasional AAOIFI dan IFSB telah dan dapat dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemetaan konseptual yang komprehensif mengenai manajemen risiko kepatuhan syariah, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi praktis bagi penguatan tata kelola risiko pada industri perbankan syariah nasional. Kebaruan artikel ini terletak pada upaya mengintegrasikan tiga dimensi analisis—regulasi nasional, efektivitas kelembagaan DPS, dan harmonisasi standar internasional—dalam satu kerangka kajian yang runtut, yang relatif jarang dibahas secara simultan dalam literatur sebelumnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah

Manajemen risiko secara umum didefinisikan sebagai serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank¹⁰. Pada perbankan syariah, kerangka manajemen risiko memiliki karakteristik yang berbeda dari bank konvensional karena harus mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam setiap tahapan prosesnya. Utami, Aqil, dan Chairina menegaskan bahwa penerapan manajemen risiko pada bank syariah tidak dapat sepenuhnya mengadopsi model konvensional, sebab perbedaan mendasar terletak bukan pada “bagaimana” risiko dikelola, melainkan pada “apa” risiko yang dihadapi¹¹, mengingat skema

⁹Alvin Arga Dinova et al., “Transformasi Hukum Ekonomi Syariah Indonesia Menuju Standar Internasional AAOIFI dan IFSB,” *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)* 3, no. 6 (2026): 3560.

¹⁰Dian Novianti, “Pengembangan Kerangka Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah,” *Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam* 4, no. 1 (2019): 46.

¹¹Lisa Chandra Utami, Muhammad Aqil, and Chairina, “Studi Literatur Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Syariah,” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS)* 2, no. 3 (2022): 742.

pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*) maupun jual beli (*murabahah*, *salam*, *ijarah*) menghasilkan profil risiko yang berbeda dari kredit konvensional.

Sebagai ilustrasi, kontrak *salam* yang mensyaratkan pembelian komoditas dengan penyerahan yang ditangguhkan mengekspos bank syariah terhadap risiko harga komoditas dan risiko kredit secara bersamaan, sementara kontrak *ijarah* menimbulkan risiko tersendiri karena bank tidak sepenuhnya dapat mengalihkan risiko dan manfaat aset sewaan kepada penyewa¹². Kompleksitas semacam ini menuntut kerangka manajemen risiko yang dirancang khusus, tidak sekadar modifikasi minor atas model konvensional.

2.2 Risiko Kepatuhan Syariah sebagai Risiko Khas Bank Syariah

Risiko kepatuhan (*compliance risk*) pada bank syariah memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan bank konvensional, karena mencakup kepatuhan terhadap regulasi perbankan pada umumnya sekaligus kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah secara khusus¹³. Islamic Financial Services Board (IFSB) mengidentifikasi sepuluh kategori risiko yang dihadapi lembaga keuangan syariah, termasuk risiko kepatuhan syariah, risiko hukum, risiko pembiayaan, dan risiko investasi, yang masing-masing memerlukan pendekatan pengukuran dan mitigasi tersendiri¹⁴. Bahkan, standar IFSB menekankan pentingnya integrasi prinsip *maqashid* syariah perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta ke dalam kerangka penilaian risiko lembaga keuangan syariah, sehingga penilaian risiko tidak semata-mata berbasis pada kalkulasi finansial, tetapi juga pada aspek maslahat yang lebih luas¹⁵.

Penanggulangan risiko kepatuhan pada bank syariah umumnya dimulai dari tahap identifikasi terhadap potensi pelanggaran prinsip syariah, yang kemudian ditindaklanjuti melalui pembentukan unit atau tim khusus yang memahami fikih muamalah sekaligus tata kelola perbankan. Tim tersebut bertugas menganalisis potensi risiko dari faktor internal maupun eksternal, mengukurnya secara kualitatif dan kuantitatif, serta mengklasifikasikannya berdasarkan jenis, penyebab, dan tingkat keparahan¹⁶. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 38 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang secara eksplisit

¹²Syahrir et al., “Manajemen Risiko Perbankan Syariah,” 60.

¹³Novita, “Manajemen Risiko Kepatuhan,” 108.

¹⁴Syahrir et al., “Manajemen Risiko Perbankan Syariah,” 60.

¹⁵“Manajemen Risiko dalam Lembaga Keuangan Syariah: Tantangan dan Solusi,” *Journal of Islamic Banking* 6, no. 1 (2025): 1.

¹⁶Novita, “Manajemen Risiko Kepatuhan,” 108.

mewajibkan bank syariah menerapkan manajemen risiko, termasuk risiko kepatuhan terhadap prinsip syariah¹⁷.

2.3 Dewan Pengawas Syariah sebagai Pilar Tata Kelola Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan organ tata kelola yang secara struktural wajib dimiliki setiap bank syariah di Indonesia, dengan fungsi utama memastikan bahwa seluruh produk, akad, dan operasional bank berjalan sesuai dengan prinsip syariah¹⁸. Sumar'in menegaskan bahwa optimalisasi peran DPS menjadi kunci utama dalam menjaga kepatuhan syariah pada perbankan syariah, mengingat DPS berfungsi sebagai garda terdepan yang melakukan pengawasan operasional, validasi produk, hingga audit syariah secara berkala¹⁹. Peran ini semakin krusial pasca terbentuknya Bank Syariah Indonesia sebagai entitas hasil merger, di mana kompleksitas organisasi menuntut penguatan fungsi pengawasan syariah pada seluruh lini bisnis²⁰.

Namun demikian, sejumlah penelitian mengidentifikasi berbagai kendala dalam efektivitas DPS, antara lain keterbatasan waktu anggota DPS yang sering merangkap jabatan di berbagai lembaga keuangan syariah, keterbatasan kompetensi teknis dalam memahami statistik dan sistematika audit sampel dokumen, serta isu independensi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan²¹. Baturohmah, Fadilah, dan Utama menyoroti bahwa efektivitas pengawasan DPS pada Bank Syariah Indonesia sangat bergantung pada dukungan sistem informasi manajemen risiko yang memadai serta koordinasi yang erat dengan satuan kerja kepatuhan internal bank²². Sementara itu, pada level nasional, koordinasi antara Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) sebagai otoritas fatwa dan DPS di tingkat lembaga menjadi kunci penting dalam menjamin konsistensi penerapan prinsip syariah, meskipun tantangan

¹⁷Republik Indonesia, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹⁸Haniah Ilhami, "Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah," *Mimbar Hukum* 21, no. 3 (2009): 476.

¹⁹S. Sumar'in, "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Menjaga Kepatuhan Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia," *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam* 2, no. 1 (2017): 196.

²⁰Nadia Lutfi Syach, Mahzum Hanif, and Ahmad Fatih, "Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dan Audit Kepatuhan Syariah," *Jurnal Ekonomi Sakti (JES)* 14, no. 2 (2025): 177.

²¹Abdul Karim Munthe and Ichsan Suryo Praramadhani, "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pemenuhan Syariah Compliance oleh Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 3 (n.d.): 1.

²²C. Baturohmah, D. Fadilah, and F. R. Utama, "Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjaga Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah Indonesia," *Indonesia Economic Journal* 2, no. 1 (2026): 1.

keterbatasan sumber daya manusia dan kompleksitas produk masih menjadi hambatan struktural²³.

2.4 Standar Internasional: AAOIFI, IFSB, dan IsDB

Pada tataran global, harmonisasi standar syariah dijalankan melalui tiga lembaga utama yang saling melengkapi. AAOIFI, yang berbasis di Bahrain sejak tahun 1991, berfokus pada penyusunan standar syariah, akuntansi, audit, etika, dan tata kelola bagi lembaga keuangan Islam, termasuk standar substantif atas akad seperti murabahah, ijarah, dan sukuk²⁴. IFSB, yang didirikan pada tahun 2002, melengkapi peran tersebut melalui penyusunan standar prudensial dan kerangka tata kelola syariah (shariah governance) yang menjembatani prinsip fikih dengan praktik pengawasan dan manajemen risiko lintas yurisdiksi²⁵. Adapun Islamic Development Bank (IsDB) berperan sebagai katalis penguatan kapasitas kelembagaan dan jejaring institusional untuk mendukung difusi standar-standar tersebut secara lebih luas²⁶.

Indonesia telah mengadopsi sebagian standar AAOIFI dan IFSB secara adaptif ke dalam regulasi nasional, tercermin dari penguatan aspek akuntansi, tata kelola, dan manajemen risiko dalam berbagai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun demikian, implementasinya dinilai belum sepenuhnya optimal, dan masih terdapat kesenjangan regulasi yang signifikan dibandingkan dengan benchmark internasional²⁷. Kondisi ini diperburuk oleh fenomena fragmentasi standar syariah, yaitu perbedaan interpretasi fikih muamalah antaryurisdiksi yang menimbulkan inkonsistensi regulasi, disparitas akuntansi, dan penurunan kepercayaan investor terhadap pasar keuangan syariah secara lintas negara²⁸. Sholikhatusnisa dan Rosa turut menegaskan bahwa meskipun AAOIFI dan IFSB berperan signifikan dalam menetapkan standar audit syariah, keberagaman standar, minimnya auditor syariah yang kompeten, dan kompleksitas produk syariah tetap menjadi hambatan nyata dalam penerapannya di lapangan²⁹.

²³A. Nuryanti and A. R. Ratnasari, "Sharia Governance dalam Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank di Indonesia: Peran dan Koordinasi Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 4, no. 2 (2026): 1.

²⁴Imron and Ritonga, "Analisis Literatur atas Peran AAOIFI, IFSB, dan IsDB," 7.

²⁵Imron and Ritonga, "Analisis Literatur atas Peran AAOIFI, IFSB, dan IsDB," 7.

²⁶Imron and Ritonga, "Analisis Literatur atas Peran AAOIFI, IFSB, dan IsDB," 7.

²⁷Dinova et al., "Transformasi Hukum Ekonomi Syariah Indonesia," 3562.

²⁸"Fragmentasi Standar Syariah dan Stabilitas Pasar Keuangan Islam," *Edunomic: Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi* 14, no. 1 (2025): 71.

²⁹Siti Sholikhatusnisa and Yuanaidra Alfathia Rosa, "Peran AAOIFI, IFSB, dan Dewan Pengawas Syariah dalam Audit Syariah: Tantangan dan Implikasi Global," *Pelita: Jurnal Penelitian, Terapan dan Aplikatif* 3 (2024): 142.

2.5 Kajian Terdahulu dan Kesenjangan Penelitian

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji manajemen risiko perbankan syariah dari perspektif yang beragam. Rahmawati dan Nisa menganalisis penerapan manajemen risiko pada Bank Syariah Indonesia dengan menyoroti pentingnya sistem pengendalian internal yang terintegrasi³⁰, sementara Faizatul dkk. secara spesifik mengkaji implementasi manajemen risiko kepatuhan syariah pada BSI pascamerger dan menemukan bahwa integrasi tiga bank syariah BUMN menimbulkan tantangan tersendiri dalam penyeragaman standar operasional kepatuhan³¹. Di sisi lain, kajian Satifa dan Aziz lebih berfokus pada peran DPS dalam konteks penerapan good corporate governance (GCG), yang menunjukkan bahwa efektivitas DPS berkorelasi erat dengan kualitas penerapan GCG secara keseluruhan^{32 33}.

Meskipun literatur mengenai manajemen risiko dan kepatuhan syariah cukup melimpah, sebagian besar kajian terdahulu cenderung membahas salah satu dimensi secara terpisah baik dari sisi regulasi, kelembagaan DPS, maupun standar internasional tanpa mengintegrasikan ketiganya dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Artikel ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menyajikan pembahasan yang runtut mulai dari sumber risiko, kerangka regulasi domestik, efektivitas kelembagaan pengawasan syariah, hingga posisi Indonesia dalam konstelasi harmonisasi standar internasional.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bersifat eksploratif-konseptual, yaitu memetakan dan menganalisis kerangka manajemen risiko kepatuhan syariah berdasarkan regulasi, dokumen kelembagaan, dan literatur ilmiah yang telah dipublikasikan, bukan menguji hubungan kausal antarvariabel secara statistik³⁴.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang meliputi: (1) peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

³⁰Putri Aprilia Rahmawati and Fauzatul Laily Nisa, "Analisis Manajemen Risiko pada Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Riset Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2024): 75.

³¹Z. Faizatul et al., "Manajemen Risiko Kepatuhan Syariah Serta Implementasinya pada Bank Syariah Indonesia (BSI)," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2024): 899.

³²Satifa, "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pemenuhan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (n.d.): 1.

³³Aziz, "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Penerapan Tata Kelola Bank Pembiayaan Rakyat Syariah," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 8, no. 2 (2022): 1.

³⁴Sumar'in, "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah," 205.

Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016; (2) dokumen dan standar yang diterbitkan oleh lembaga internasional, yaitu AAOIFI dan IFSB; serta (3) artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas manajemen risiko, kepatuhan syariah, dan tata kelola syariah pada perbankan syariah, yang diperoleh melalui penelusuran basis data jurnal daring.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan seleksi dokumen berdasarkan relevansi topik, kemutakhiran, dan kredibilitas sumber (jurnal terakreditasi maupun dokumen resmi regulator). Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis), yaitu mengidentifikasi tema-tema utama dari setiap sumber, mengelompokkannya berdasarkan dimensi kajian (regulasi, kelembagaan DPS, dan standar internasional), kemudian mensintesiskannya ke dalam narasi yang koheren untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Tahapan penelitian meliputi: (1) penetapan fokus dan pertanyaan penelitian, (2) penelusuran dan pengumpulan sumber, (3) reduksi dan kategorisasi data, (4) analisis dan interpretasi, serta (5) penyusunan simpulan dan rekomendasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik dan Sumber Risiko Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa risiko kepatuhan syariah pada bank syariah bersumber dari tiga tingkatan utama, yaitu tingkat akad, tingkat produk, dan tingkat operasional. Pada tingkat akad, risiko muncul ketika struktur kontrak yang digunakan—baik murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, maupun salam—tidak sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ditetapkan fatwa DSN-MUI, misalnya terkait urutan pelaksanaan akad wa'ad dan akad jual beli pada pembiayaan murabahah ³⁵. Pada tingkat produk, risiko dapat timbul dari inovasi produk yang berkembang lebih cepat dibandingkan proses pengesahan fatwa, sehingga terdapat jeda waktu antara peluncuran produk dan validasi syariah yang menyeluruh ³⁶. Sementara pada tingkat operasional, risiko kepatuhan sering kali muncul dari praktik front-liner yang belum sepenuhnya memahami substansi syariah di balik prosedur administratif, sehingga implementasi di lapangan berpotensi menyimpang dari desain akad yang telah disetujui DPS.

³⁵Novita, "Manajemen Risiko Kepatuhan," 108.

³⁶Novianti, "Pengembangan Kerangka Manajemen Risiko," 52.

Sepuluh kategori risiko yang diidentifikasi IFSB turut menegaskan bahwa risiko kepatuhan syariah tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi erat dengan risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko investasi³⁷. Sebagai contoh, ketidaksesuaian akad dengan prinsip syariah berpotensi menimbulkan sengketa hukum apabila nasabah menggugat keabsahan kontrak, sekaligus merusak reputasi bank di mata publik yang sensitif terhadap isu kehalalan transaksi keuangan³⁸. Risiko reputasi ini bersifat lebih destruktif dibandingkan bank konvensional karena loyalitas nasabah bank syariah sebagian besar dibangun di atas basis kepercayaan keagamaan (religiosity-based trust), sehingga sekali kepercayaan tersebut tergerus, biaya pemulihannya jauh lebih tinggi dibandingkan risiko reputasi pada bank konvensional yang umumnya berbasis pada kualitas layanan semata.

Studi pustaka yang membahas manajemen risiko perbankan syariah secara umum turut mengonfirmasi bahwa bank syariah menghadapi risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko strategis, risiko imbal hasil, hingga risiko investasi, yang keseluruhannya dikelola melalui tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian³⁹. Tahapan tersebut idealnya didukung oleh sistem informasi manajemen risiko (SIM risiko) dan sistem pengendalian internal yang terintegrasi, sehingga potensi pelanggaran syariah dapat dideteksi secara dini sebelum berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar.

4.2 Kerangka Regulasi Nasional: Undang-Undang Perbankan Syariah dan POJK Manajemen Risiko

Kerangka regulasi nasional atas manajemen risiko kepatuhan syariah dibangun di atas dua pilar utama. Pilar pertama adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menjadi landasan yuridis bagi seluruh bank syariah untuk menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya serta mewajibkan pembentukan Dewan Pengawas Syariah pada setiap bank⁴⁰. Pilar kedua adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang mengklasifikasikan tingkat kepatuhan dan mengatur secara rinci prosedur pelaksanaan manajemen risiko kepatuhan⁴¹.

³⁷Syahrir et al., "Manajemen Risiko Perbankan Syariah," 60.

³⁸Fatihin S., "Manajemen Risiko Reputasi," 35.

³⁹"Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah Melalui Pendekatan dan Implementasi yang Efektif," At-Tajir: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah 4, no. 1 (2025): 1.

⁴⁰Republik Indonesia, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁴¹Otoritas Jasa Keuangan, POJK No. 65/POJK.03/2016.

Penanggulangan risiko kepatuhan berdasarkan kerangka regulasi tersebut dimulai dari identifikasi pelanggaran terhadap prinsip syariah, yang kemudian ditindaklanjuti melalui pembentukan tim khusus yang memahami prinsip syariah sekaligus menguasai metodologi manajemen risiko modern⁴². Tim ini bertugas menerapkan regulasi dan tata kelola yang sesuai dengan hukum dan prinsip syariah, sekaligus menganalisis potensi risiko dari faktor internal dan eksternal secara berkelanjutan. Putra menekankan bahwa pengelolaan risiko kepatuhan pada perbankan syariah idealnya tidak hanya bersifat reaktif terhadap temuan audit, tetapi juga bersifat proaktif melalui pengembangan sistem deteksi dini (early warning system) atas potensi ketidaksesuaian syariah⁴³.

Meskipun kerangka regulasi telah tersedia secara relatif komprehensif, implementasinya di lapangan masih dihadapkan pada sejumlah kendala. Saputra dan Suwardi mengidentifikasi bahwa mitigasi risiko kepatuhan pada bank syariah kerap terhambat oleh minimnya pedoman teknis operasional yang menerjemahkan ketentuan POJK ke dalam prosedur kerja harian yang aplikatif, sehingga interpretasi atas ketentuan regulasi dapat berbeda antarbank⁴⁴. Kondisi ini menegaskan perlunya penyusunan petunjuk teknis yang lebih rinci sebagai turunan dari POJK Nomor 65/POJK.03/2016, khususnya terkait metodologi pengukuran risiko kepatuhan syariah secara kuantitatif.

4.3 Peran dan Efektivitas Dewan Pengawas Syariah dalam Mitigasi Risiko Kepatuhan

Dewan Pengawas Syariah menempati posisi sentral dalam arsitektur mitigasi risiko kepatuhan syariah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan good corporate governance pada bank syariah, DPS memiliki tugas dan tanggung jawab yang komprehensif untuk memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan, mulai dari pemberian opini syariah atas produk baru, pengawasan operasional harian, hingga pelaksanaan audit syariah berkala⁴⁵. Ilhami menegaskan bahwa secara yuridis, DPS memikul pertanggungjawaban sebagai otoritas pengawas kepatuhan syariah yang independen dari manajemen bank, sehingga opininya bersifat mengikat terhadap keberlangsungan suatu produk atau transaksi⁴⁶.

⁴²Novita, "Manajemen Risiko Kepatuhan," 108.

⁴³Putra, "Pengelolaan Risiko Kepatuhan," 690.

⁴⁴Saputra and Suwardi, "Mitigasi Risiko Kepatuhan," 28.

⁴⁵Satifa, "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pemenuhan Prinsip Syariah," 5.

⁴⁶Ilhami, "Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah," 480.

Studi kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menunjukkan bahwa efektivitas peran DPS dapat dinilai melalui skala implementasi tata kelola syariah, yang mencakup kompetensi anggota DPS di bidang fikih muamalah, pemahaman atas alur transaksi lembaga keuangan syariah, serta kemampuan menggunakan metode statistik dalam melakukan uji sampel dokumen transaksi ⁴⁷. Studi tersebut merekomendasikan agar anggota DPS tidak hanya menguasai ilmu fikih muamalah, tetapi juga memahami statistik agar pemeriksaan dokumen melalui sampling menjadi lebih representatif dan akurat ⁴⁸.

Pada konteks Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai entitas hasil merger, peran DPS menghadapi tantangan tersendiri berupa kebutuhan harmonisasi kebijakan syariah dari tiga bank syariah BUMN yang sebelumnya beroperasi secara independen. Syach, Hanif, dan Fatih menemukan bahwa DPS BSI berperan penting dalam pengawasan operasional, validasi produk, audit syariah, serta penguatan implementasi prinsip good corporate governance, yang pada gilirannya turut berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi hasil merger tersebut ⁴⁹. Baturahmah, Fadilah, dan Utama menambahkan bahwa efektivitas pengawasan DPS BSI ditopang oleh koordinasi erat dengan satuan kerja kepatuhan internal serta dukungan sistem informasi yang memadai untuk memantau seluruh titik potensi risiko kepatuhan di jaringan kantor yang luas ⁵⁰.

Namun demikian, sejumlah tantangan struktural tetap teridentifikasi dalam efektivitas DPS secara umum. Pertama, keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ganda di bidang fikih muamalah dan manajemen risiko modern. Kedua, potensi konflik kepentingan akibat rangkap jabatan anggota DPS pada beberapa lembaga keuangan syariah sekaligus, yang dapat mengurangi intensitas pengawasan pada masing-masing institusi. Ketiga, keterbatasan otoritas DPS dalam menjangkau seluruh lini operasional bank yang semakin terdigitalisasi, sehingga diperlukan penguatan kapasitas teknologi pengawasan syariah (*shariah compliance technology*) ⁵¹. Pada level koordinasi nasional, DSN-MUI berperan sebagai otoritas sentral penerbitan fatwa dan standardisasi prinsip syariah, sementara DPS berfungsi sebagai pengawas pada tingkat lembaga untuk memastikan kepatuhan terhadap fatwa tersebut; namun efektivitas pengawasan tersebut masih menghadapi tantangan berupa

⁴⁷Munthe and Pramadani, "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pemenuhan Syariah Compliance," 4.

⁴⁸Munthe and Pramadani, "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pemenuhan Syariah Compliance," 4.

⁴⁹Syach, Hanif, and Fatih, "Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah," 184.

⁵⁰Baturahmah, Fadilah, and Utama, "Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah," 6.

⁵¹Nuryanti and Ratnasari, "Sharia Governance dalam Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank," 5.

keterbatasan sumber daya manusia, isu independensi, dan kompleksitas produk keuangan yang terus berkembang⁵².

4.4 Harmonisasi dengan Standar Internasional: AAOIFI, IFSB, dan IsDB

Posisi Indonesia dalam konstelasi standar internasional menunjukkan pola adopsi yang bersifat selektif dan adaptif. Regulasi domestik, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta fatwa DSN-MUI, pada dasarnya telah mengakomodasi sebagian prinsip yang termuat dalam standar AAOIFI dan IFSB, khususnya pada aspek akuntansi, tata kelola, dan manajemen risiko⁵³. Meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi hukum ekonomi syariah Indonesia dengan standar internasional tersebut masih memerlukan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif, mengingat masih terdapat kesenjangan yang signifikan apabila dibandingkan dengan praktik terbaik (*best practices*) di yurisdiksi lain seperti Malaysia, Bahrain, dan negara-negara Teluk⁵⁴.

Fragmentasi standar syariah lintas yurisdiksi menjadi salah satu tantangan utama dalam proses harmonisasi ini. Perbedaan interpretasi fikih muamalah antarnegara—misalnya terkait keabsahan skema tertentu dalam sukuk atau derivatif syariah—dapat menimbulkan inkonsistensi regulasi, disparitas perlakuan akuntansi, serta menurunkan kepercayaan investor lintas negara terhadap produk keuangan syariah Indonesia⁵⁵. Adopsi standar AAOIFI secara komprehensif dinilai dapat meningkatkan transparansi, memperkuat tata kelola lembaga keuangan syariah, serta mendukung stabilitas makroekonomi melalui penurunan volatilitas dan inefisiensi pasar yang timbul akibat fragmentasi tersebut⁵⁶.

Peran AAOIFI dan IFSB dalam standar audit syariah juga menjadi sorotan penting. Kedua lembaga tersebut berperan signifikan dalam menetapkan standar audit syariah global, namun keberagaman standar antarnegara, terbatasnya jumlah auditor syariah yang kompeten, serta kompleksitas produk keuangan syariah tetap menjadi hambatan nyata dalam penerapannya secara konsisten⁵⁷. Dalam konteks ini, DPS pada tingkat lembaga tetap memegang peran penting dalam menjaga integritas institusi keuangan syariah melalui pengawasan langsung terhadap kepatuhan operasional, sekalipun standar global telah tersedia

⁵²Nuryanti and Ratnasari, “Sharia Governance dalam Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank,” 5.

⁵³Dinova et al., “Transformasi Hukum Ekonomi Syariah Indonesia,” 3562.

⁵⁴Dinova et al., “Transformasi Hukum Ekonomi Syariah Indonesia,” 3562.

⁵⁵“Fragmentasi Standar Syariah dan Stabilitas Pasar Keuangan Islam,” 75.

⁵⁶“Fragmentasi Standar Syariah dan Stabilitas Pasar Keuangan Islam,” 75.

⁵⁷Sholikhatunnisa and Rosa, “Peran AAOIFI, IFSB, dan Dewan Pengawas Syariah,” 148.

sebagai rujukan ⁵⁸. IFSB sendiri secara khusus telah mengembangkan standar prudensial dan kerangka syariah governance—termasuk IFSB-10 mengenai tata kelola syariah—yang berfungsi menjembatani prinsip fikih dengan praktik pengawasan dan manajemen risiko lintas yurisdiksi, sehingga lembaga keuangan syariah di berbagai negara memiliki rujukan teknis yang relatif seragam meski tidak sepenuhnya mengikat secara hukum ⁵⁹.

4.5 Studi Implementasi pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Pascamerger

Pembentukan Bank Syariah Indonesia melalui merger tiga bank syariah BUMN pada tahun 2021 menghadirkan studi kasus yang relevan untuk memahami dinamika implementasi manajemen risiko kepatuhan syariah dalam skala yang lebih besar. Faizatul dkk. menemukan bahwa proses integrasi ketiga bank tersebut menimbulkan tantangan tersendiri dalam penyeragaman standar operasional kepatuhan syariah, mengingat masing-masing bank sebelumnya memiliki kebijakan internal, produk, dan interpretasi fatwa yang tidak sepenuhnya identik ⁶⁰. Proses harmonisasi kebijakan pascamerger tersebut memerlukan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit, termasuk penyesuaian sistem informasi manajemen risiko agar dapat mengakomodasi seluruh jaringan kantor cabang yang jauh lebih luas dibandingkan sebelum merger.

Rahmawati dan Nisa turut menyoroti pentingnya sistem pengendalian internal yang terintegrasi sebagai prasyarat keberhasilan manajemen risiko pada BSI, mengingat skala bisnis yang besar menuntut mekanisme pengawasan berlapis (*multiple lines of defense*), mulai dari kontrol pada tingkat unit bisnis, satuan kerja kepatuhan dan manajemen risiko, hingga fungsi audit internal dan pengawasan DPS sebagai lini pertahanan tambahan yang bersifat khas syariah ⁶¹. Kajian literatur atas penerapan manajemen risiko pada bank syariah secara umum turut menegaskan bahwa keberhasilan mitigasi risiko kepatuhan sangat ditentukan oleh konsistensi penerapan kebijakan pada seluruh lini organisasi, bukan semata-mata pada keberadaan kebijakan tertulis di tingkat kantor pusat ⁶².

4.6 Tantangan dalam Implementasi Manajemen Risiko Kepatuhan Syariah

Sintesis atas berbagai temuan penelitian terdahulu mengidentifikasi sejumlah tantangan utama dalam implementasi manajemen risiko kepatuhan syariah di Indonesia. Pertama,

⁵⁸Sholikhatunnisa and Rosa, “Peran AAOIFI, IFSB, dan Dewan Pengawas Syariah,” 148.

⁵⁹Imron and Ritonga, “Analisis Literatur atas Peran AAOIFI, IFSB, dan IsDB,” 7.

⁶⁰Faizatul et al., “Manajemen Risiko Kepatuhan Syariah,” 903.

⁶¹Rahmawati and Nisa, “Analisis Manajemen Risiko,” 79.

⁶²Utami, Aqil, and Chairina, “Studi Literatur Penerapan Manajemen Risiko,” 745.

kesenjangan kompetensi sumber daya manusia yang menguasai baik fikih muamalah maupun manajemen risiko modern secara simultan, yang menyebabkan proses identifikasi dan pengukuran risiko kepatuhan syariah belum sepenuhnya berbasis data dan metodologi kuantitatif yang matang ⁶³. Kedua, minimnya pedoman teknis operasional yang menerjemahkan ketentuan payung seperti POJK Nomor 65/POJK.03/2016 ke dalam prosedur kerja harian yang aplikatif dan seragam antarbank ⁶⁴.

Ketiga, fragmentasi standar syariah pada tataran global turut memberi tekanan tidak langsung terhadap konsistensi penerapan prinsip syariah di tingkat nasional, mengingat produk keuangan syariah Indonesia semakin terhubung dengan pasar keuangan syariah internasional melalui instrumen seperti sukuk global ⁶⁵. Keempat, keterbatasan kapasitas teknologi pengawasan kepatuhan syariah di tengah pesatnya digitalisasi layanan perbankan, termasuk pertumbuhan fintech syariah yang menuntut kerangka manajemen risiko baru yang mengintegrasikan prinsip syariah, standar keamanan siber, dan ketentuan Basel III secara bersamaan ⁶⁶. Kelima, keterbatasan independensi dan intensitas pengawasan DPS akibat rangkap jabatan serta beban kerja yang tinggi, yang berpotensi menurunkan kualitas pengawasan pada institusi dengan skala bisnis besar seperti BSI ⁶⁷.

4.7 Strategi Penguatan dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan pemetaan tantangan tersebut, artikel ini merumuskan beberapa strategi penguatan manajemen risiko kepatuhan syariah. Pertama, penguatan kapasitas sumber daya manusia syariah melalui program sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan yang mengintegrasikan fikih muamalah, manajemen risiko modern, dan kemampuan analisis statistik, sebagaimana direkomendasikan dalam kajian mengenai efektivitas DPS pada BPRS ⁶⁸. Kedua, digitalisasi sistem pengawasan kepatuhan syariah melalui pengembangan sistem informasi manajemen risiko yang terintegrasi, sehingga potensi pelanggaran syariah dapat terdeteksi secara real-time dan tidak hanya bergantung pada audit periodik ⁶⁹.

Ketiga, penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci sebagai turunan dari POJK Nomor 65/POJK.03/2016, mencakup metodologi pengukuran risiko kepatuhan syariah secara

⁶³Saputra and Suwardi, "Mitigasi Risiko Kepatuhan," 28.

⁶⁴Putra, "Pengelolaan Risiko Kepatuhan," 690.

⁶⁵"Fragmentasi Standar Syariah dan Stabilitas Pasar Keuangan Islam," 75.

⁶⁶"Manajemen Risiko dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Journal of Islamic Banking*, 4.

⁶⁷Nuryanti and Ratnasari, "Sharia Governance dalam Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank," 5.

⁶⁸Munthe and Pramadhani, "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pemenuhan Syariah Compliance," 4.

⁶⁹Baturohmah, Fadilah, and Utama, "Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah," 6.

kuantitatif serta standarisasi prosedur mitigasi antarbank, guna mengurangi variasi interpretasi regulasi yang selama ini teridentifikasi⁷⁰. Keempat, penguatan koordinasi antara DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan, dan DPS pada tingkat lembaga melalui forum komunikasi berkala, guna mempercepat proses validasi fatwa atas produk-produk inovatif serta menjamin konsistensi penerapan prinsip syariah pada seluruh lembaga keuangan syariah⁷¹.

Kelima, mendorong partisipasi aktif Indonesia dalam forum penyusunan standar internasional AAOIFI dan IFSB, agar kepentingan dan karakteristik pasar keuangan syariah domestik turut terakomodasi dalam standar global, sekaligus mempercepat proses harmonisasi regulasi domestik dengan benchmark internasional⁷². Keenam, penguatan manajemen risiko reputasi melalui strategi komunikasi publik yang transparan, mengingat risiko reputasi pada bank syariah bersifat lebih sensitif dan berdampak lebih luas dibandingkan bank konvensional, sehingga memerlukan mitigasi yang bersifat preventif, bukan semata-mata reaktif pascakejadian⁷³.

5. KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa manajemen risiko kepatuhan syariah pada perbankan syariah Indonesia merupakan isu multidimensi yang tidak dapat direduksi hanya pada aspek regulasi semata. Karakteristik risiko kepatuhan syariah bersumber dari tiga tingkatan—akad, produk, dan operasional—yang saling berinteraksi dengan risiko hukum, reputasi, dan investasi, sehingga memerlukan pendekatan mitigasi yang terintegrasi dan tidak parsial. Kerangka regulasi nasional, yang bertumpu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016, telah menyediakan landasan yuridis yang relatif komprehensif, namun implementasinya di lapangan masih dihadapkan pada tantangan minimnya pedoman teknis operasional yang aplikatif.

Dewan Pengawas Syariah terbukti menempati posisi sentral sebagai mekanisme mitigasi risiko kepatuhan, namun efektivitasnya masih dibatasi oleh keterbatasan kompetensi ganda sumber daya manusia, potensi konflik kepentingan akibat rangkap jabatan, serta keterbatasan kapasitas teknologi pengawasan di tengah digitalisasi layanan perbankan. Studi

⁷⁰Saputra and Suwardi, “Mitigasi Risiko Kepatuhan,” 28.

⁷¹Nuryanti and Ratnasari, “Sharia Governance dalam Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank,” 5.

⁷²Imron and Ritonga, “Analisis Literatur atas Peran AAOIFI, IFSB, dan IsDB,” 7.

⁷³Fatihin S., “Manajemen Risiko Reputasi,” 35.

kasus Bank Syariah Indonesia pascamerger menegaskan bahwa skala bisnis yang besar menuntut penguatan sistem pengendalian internal berlapis serta harmonisasi kebijakan syariah yang konsisten pada seluruh lini organisasi. Pada tataran global, harmonisasi standar nasional dengan AAOIFI dan IFSB masih menghadapi kendala fragmentasi interpretasi fikih muamalah lintas yurisdiksi, yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi regulasi dan menurunkan kepercayaan investor lintas negara.

Sebagai rekomendasi, penguatan manajemen risiko kepatuhan syariah ke depan perlu diarahkan pada enam strategi utama: penguatan kapasitas sumber daya manusia syariah yang berkompetensi ganda, digitalisasi sistem pengawasan kepatuhan, penyusunan pedoman teknis operasional yang lebih rinci, penguatan koordinasi kelembagaan antara DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan, dan DPS, partisipasi aktif dalam forum standar internasional, serta penguatan manajemen risiko reputasi yang bersifat preventif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menempuh pendekatan kuantitatif atau studi kasus mendalam pada bank syariah tertentu guna menguji secara empiris hubungan antara efektivitas DPS, kualitas sistem informasi manajemen risiko, dan tingkat kepatuhan syariah aktual, sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dapat lebih terukur dan berbasis bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz. “Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Penerapan Tata Kelola Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 8, no. 2 (2022). <https://journal.sebi.ac.id/index.php/jaki/article/view/342>.
- Baturohmah, C., D. Fadilah, and F. R. Utama. “Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjaga Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah Indonesia.” *Indonesia Economic Journal* 2, no. 1 (2026).
- Dinova, Alvin Arga, Daffa Satria Wiangga, Ghifari Afzal Wijaya, Dodi Brian Sirait, and Baidhowi. “Transformasi Hukum Ekonomi Syariah Indonesia Menuju Standar Internasional AAOIFI dan IFSB.” *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)* 3, no. 6 (2026): 3560.
- Faizatul, Z., M. A. Faizal, B. N. Asiyah, and R. Subagyo. “Manajemen Risiko Kepatuhan Syariah Serta Implementasinya pada Bank Syariah Indonesia (BSI).” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2024): 899–908. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i2.660>.

- Fatihin S., C. “Manajemen Risiko Reputasi Perbankan Syariah.” *Jurnal Teknologi dan Manajemen Sistem Industri* 3, no. 1 (2024): 29–39. <https://doi.org/10.56071/jtmsi.v3i1.481>.
- “Fragmentasi Standar Syariah dan Stabilitas Pasar Keuangan Islam.” *Edunomic: Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi* 14, no. 1 (2025): 71–80.
- Ilhami, Haniah. “Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah.” *Mimbar Hukum* 21, no. 3 (2009): 476–493. <https://doi.org/10.22146/jmh.16274>.
- Imron, and Ritonga. “Analisis Literatur atas Peran AAOIFI, IFSB, dan IsDB dalam Harmonisasi Standar Syariah Global.” *Jurnal Prima Manajemen* 1, no. 2 (2025).
- “Manajemen Risiko dalam Lembaga Keuangan Syariah: Tantangan dan Solusi.” *Journal of Islamic Banking* 6, no. 1 (2025).
- “Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah Melalui Pendekatan dan Implementasi yang Efektif.” *At-Tajir: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4, no. 1 (2025).
- Munthe, Abdul Karim, and Ichsan Suryo Praramadhani. “Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pemenuhan Syariah Compliance oleh Lembaga Keuangan Syariah.” *Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 3. Accessed July 2026. <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol2/iss3/3/>.
- Novianti, Dian. “Pengembangan Kerangka Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah.” *Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam* 4, no. 1 (2019): 46–67. <https://doi.org/10.32923/asy.v4i1.996>.
- Novita, Dian. “Manajemen Risiko Kepatuhan pada Perbankan Syariah.” *EKSISBANK* 3, no. 1 (2019): 105–116.
- Nuryanti, A., and A. R. Ratnasari. “Sharia Governance dalam Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank di Indonesia: Peran dan Koordinasi Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).” *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 4, no. 2 (2026).
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016.
- Putra, Ranga Yudha. “Pengelolaan Risiko Kepatuhan pada Perbankan Syariah.” *Jurist-Diction* 3, no. 2 (2020): 687–704. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18212>.
- Rahmawati, Putri Aprilya, and Fauzatul Laily Nisa. “Analisis Manajemen Risiko pada Bank Syariah Indonesia.” *Jurnal Riset Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2024): 75–82. <https://doi.org/10.29313/jrps.v3i1.4039>.

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jakarta: Sekretariat Negara, 2008.
- Saputra, Edi, and Suwardi. "Mitigasi Risiko Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah." *Al-Iqtishad: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2023): 23–33. <https://doi.org/10.47498/iqtishad.v1i1.2155>.
- Satifa. "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pemenuhan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Accessed July 2026. <https://journal.sebi.ac.id/index.php/jeps/article/view/148>.
- Sholikhatunnisa, Siti, and Yuanaidra Alfathia Rosa. "Peran AAOIFI, IFSB, dan Dewan Pengawas Syariah dalam Audit Syariah: Tantangan dan Implikasi Global." *Pelita: Jurnal Penelitian, Terapan dan Aplikatif* 3 (2024): 142–152.
- Sumar'in, S. "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Menjaga Kepatuhan Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia." *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam* 2, no. 1 (2017): 196–220. <https://doi.org/10.32923/asy.v2i1.598>.
- Syach, Nadia Lutfi, Mahzum Hanif, and Ahmad Fatih. "Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dan Audit Kepatuhan Syariah." *Jurnal Ekonomi Sakti (JES)* 14, no. 2 (2025): 177–190. <https://doi.org/10.36272/jes.v14i2.421>.
- Syahrir, Dimas Kenn, Ickhsanto Wahyudi, Santi Susanti, Darwant, and Ibnu Qizam. "Manajemen Risiko Perbankan Syariah." *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 2, no. 1 (2022): 58–64.
- Utami, Lisa Chandra, Muhammad Aqil, and Chairina. "Studi Literatur Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Syariah." *Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS)* 2, no. 3 (2022): 742–747. <https://doi.org/10.47233/jebbs.v2i3.262>.